

EKSISTENSI 'URF SEBAGAI METODE DAN SUMBER HUKUM ISLAM

Sidanatul Janah

IAIN Kediri

sidanatuljanah@iainkediri.ac.id

Abstrak:

Ilmu Ushul Fiqh semakin berkembang seiring dengan perkembangan Islam ke berbagai macam wilayah di luar jazirah Arab. Kajian tentang Ushul Fiqh diperlukan karena banyaknya kebudayaan di luar jazirah Arab yang berbeda hingga bertolak belakang dengan kebudayaan di jazirah Arab. Hal ini menjadi suatu kebutuhan masyarakat setempat yang belum banyak memahami ajaran Islam. Sehingga banyak usaha yang dilakukan para ulama untuk menyelesaikan berbagai masalah tersebut, yang didasarkan pada beberapa metode pengambilan hukum Islam di luar Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas yang sudah disepakati bersama, antara lain adalah 'Urf. Bagi kaum muslimin, di manapun mereka berada, hukum adat setempat dapat dinyatakan berlaku selagi tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hukum-hukum ijthadiyah yang ditemukan dengan bersumber kepada 'Urf kemudian ditetapkan menjadi hukum Islam akan mengalami perubahan jika 'Urf yang menjadi sumber itu mengalami perubahan. Dalam hal ini sifat dinamisnya hukum Islam dapat diketahui dengan jelas.

Kata kunci: Eksistensi, 'Urf, Metode, Hukum Islam

Abstract:

The science of Usul Fiqh is growing along with the development of Islam in various regions outside the Arabian Peninsula. The study of Usul Fiqh is necessary because there are many cultures outside the Arabian Peninsula that are different to the contrary to the culture in the Arabian Peninsula. This is a necessity for local people who do not understand much about Islamic teachings. So that many efforts have been made by the scholars to resolve these various problems, which are based on several methods of taking Islamic law other than the Al-Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas that have been mutually agreed upon, including al-'Urf. For Muslims, wherever they are, local customary law can be declared valid as long as it does not conflict with the provisions of the texts of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet. The ijthadiyah laws which are found by originating from 'Urf are then determined to become Islamic law will undergo changes if the 'Urf which is the source changes. In this case the dynamic nature of Islamic law can be seen clearly.

Key Words: Existence, 'Urf, Method, Islamic Law.

Pendahuluan

Permasalahan masyarakat semakin kompleks menghendak untuk adanya penyelesaian dengan tepat. Tidak hanya mengetahui antara benar dan salah, akan tetapi penyelesaian terhadap problematika ini diharapkan juga dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Hukum Islam menjadikan Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai rujukan utamanya diminta untuk

selalu relevan terhadap perkembangan zaman yang semakin kompleks ini.¹ Tidak semua hukum Islam dijelaskan secara terperinci oleh Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan umat Islam harus menjalankan kehidupannya sesuai aturan, norma dan hukum Islam. Untuk menjawab problem tersebut, para ahli mengerahkan segenap kemampuan nalarnya untuk mendapatkan solusi yang tepat pada setiap permasalahan yang ada inilah yang disebut dengan ijtihad.² Dalam berijtihad, nash-nash yang belum tegas maknanya dipelajari oleh ulama, kemudian dijelaskan dan dikeluarkan hukumnya sehingga menjadi lebih jelas. Maksud dari nash-nash yang belum jelas dalam kajian ushul fiqh disebut dengan nash zhanni. Nash zhanni inilah yang dikaji oleh para ulama agar lebih jelas maknanya dan dapat dipahami apa maksud dari ayat tersebut bagi umat. Pengeimplementasikan ijtihad pada kasus yang tidak tercantum dengan tegas maksudnya pada nash atau tidak qath'i baik itu wurud maupun dalalatnya, akan selalu ada kaitannya dengan nash tersebut dalam menjabarkan kekuatannya dan hanya menjelaskan maksud nash tersebut. Ijtihad terhadap nash juga dapat memudahkan kita dalam memahami maksud dari adanya hukum (Maqashid Syariah).³

Dalam kehidupan masyarakat ada kebiasaan alias tradisi tertentu (*'Urf*) yang berlaku, maka seorang mujtahid akan mempelajari terkait ada atau tidaknya nash yang mengatur, atau menyatakan pelanggaran perihal kasus tersebut serta merumuskan dan menerapkan hukum bagi kasus yang terdapat pada nash. Apabila kebiasaan atau tradisi tertentu (*'Urf*) yang berlaku tidak memiliki tantangan dengan nash, maka boleh menjalani (*'Urf*) tersebut karena dinilai mengandung maslahat, sedangkan bagi kebiasaan yang berlaku pada masyarakat jika tidak terdapat acuan pada nash atau bahkan tidak sesuai dengan nash, maka para mujtahid dapat menganalisa dan memberikan dasar hukum terhadap keberlakuan kasus tersebut.⁴ Maka penulis merasa penting untuk mengkaji permasalahan ini yang dapat menjadi solusi dari problematika umat yang semakin hari semakin kompleks ragamnya. Artikel ini akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai tradisi tertentu (*'Urf*) yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari ijtihad para ulama.

Metode Penelitian

¹ Faiz Zainuddin, Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam, *Jurnal: Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2, Desember 2015. 389-390.

² Amir Syarifuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada, 2009. 323.

³ Galuh Nashrullah, Kartika Mayangsari Rofam, Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabilal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al Banjari), *Jurnal: Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV, Nomor I, Juni 2018. 1-2.

⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 105

Artikel ini akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai tradisi tertentu (*'Urf*) yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk dari ijtihad para ulama. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis deskriptif kualitatif dan termasuk ke jenis penelitian yang bersifat studi pustaka. Data penulis melalui pencarian, pengklasifikasian, penyeleksian, penganalisaan sehingga dapat disajikan dengan rangkum mengenai bahasan ini. sumber data diperoleh melalui studi pustaka dengan pencarian sumber melalui buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah yang telah penulis rinci dan analisa sesuai dengan fokus dan relevan pada bahasan artikel ini.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi '*Urf*

Kata '*Urf* diambil dari akar kata '*arafa – ya'rifu – irfan, 'irfah, ma'rifah, 'Urf* mempunyai arti mengetahui. '*arafa al-shai'* semakna dengan kata '*alima al-shai'* mengetahui tentang sesuatu. Kata-kata seakar dengan fi'il yang terdiri dari hijaiyyah 'a – ra – fa mengacu pada makna "tahu" atau yang seakar seperti '*arrafa* (peramal, orang mengetahui masa lampau dan yang akan datang), '*urafa* (orang pandai), '*I'tarafa* (menetapkan pada diri sendiri). '*Arafa* juga mempunyai arti rambut yang tumbuh pada punuk kuda yang saling menyambung. Selain dari makna yang telah disebutkan dalam kamus munjid juga disebutkan makna, '*Urf* yang mirip dengan arti terminologi ushul fiqh yaitu segala yang tertanam dalam jiwa dan dipandang baik oleh akal sehat⁵

Definisi '*Urf* dilihat secara bahasa memiliki arti adalah paling tingginya sesuatu.⁶ Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surat Al-'Araf: 46 yang artinya: "*Dan diatas (al-araf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka*". Adapun pendapat lain yang mengatakan '*Urf* secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan.⁷ Sedangkan '*Urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka, hal ini mencakup '*Urf* amaly dan qauliy. Dengan kata lain, '*Urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.⁸ Dapat diartikan '*Urf* ialah sesuatu yang telah

⁵ Moh. Hipni, '*Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible*, Universitas Trunojoyo Madura. 87

⁶ Faiz Zainuddin, *Konsep...*, 391.

⁷ M. Umar, *Study Ushul Fiqh*. Jakarta: 1987. 109.

⁸ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2005. 1.

diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁹

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *'Urf* sebagai “sesuatu yang dikenali dan dilakukan oleh manusia tersebut, baik segi perkataan, perbuatan termasuk juga pada suatu yang mereka tinggalkan.”¹⁰ *'Urf* memiliki kunci pengertian bahwa ia tidak melihat dari segi kuantitas pengulangan suatu perbuatan yang dilakukan, namun tepatnya dari segi apakah perbuatan tersebut sudah dikenali dan diakui oleh orang banyak.¹¹ Dalam nyatatanya, banyak dari ulama' fiqh mengartikan *'Urf* sebagai kebiasaan yang dilakukan banyak orang (kelompok) dan timbul dari kreatifitas atau imajinatif dalam membangun nilai-nilai budaya. Sisi lainnya, baik dan buruknya kebiasaan tidak menjadi persoalan yang begitu penting asal dilakukan secara bersama, maka kebiasaan yang seperti ini termasuk kategori *'Urf*.¹²

Secara definitif *'Urf* dalam ilmu ushul al – fiqh disinonimkan dengan ‘adat setelah diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu menjadi “Adat”. Dapat dilihat penjelasan Abdul Wahab Khallaf, yang menegaskan secara syari'at, tidaklah terdapat perbedaan antara *'Urf* dan ‘adat.¹³ Jika ditelisik pada segi penggunaan dan akar katanya. Akar kata ‘adat, yaitu ‘ada, ya’udu yang berarti pengulangan. Bila sesuatu (baru) dilakukan satu kali, belum dapat dinamakan sebagai ‘adat. Adapun kata *'Urf*, pengertiannya tidaklah melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi apakah suatu ucapan, perbuatan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. ‘adat sesuatu yang berulang kali, dan *'Urf* sesuatu yang dikenal.

Amir Syarifuddin berpendapat seperti di ini. “tidak ada perbedaan mendasar karena kedua kata itu pengertiannya sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang – ulang dilakukan menjadi diketahui dan diakui banyak orang. Sebaliknya, karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan orang secara berulang kali. Kendati pun dua kata diatas dapat dibedakan tetap perbedaannya tidak begitu berarti.”¹⁴

Ditegaskan dari penjelasan Amir ini, bahwa tidaklah berarti membedakan *'Urf* dan ‘adat. Karena kedua kata itu, segi bentuk memang berbeda, namun mempunyai kesamaan makna. Dijelaskan lebih lanjut oleh Amir bahwa kata *'Urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak.

⁹ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam, Jurnal: Esensia Vol. XIII, No. 2 Juli 2012. 214.

¹⁰ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm Al-Ushul Al-Fiqh. Mesir : Dar Al-Qalam, 1978, Cet. Ke-12. 89.

¹¹ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997. 364.

¹² Ifrosin, Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh). Jawa Tengah: Mukjizat. 2007. 6

¹³ Abdul Wahhab Khallaf, 'Ilm al-Ushul al-Fiqh. Mesir : Dar Al-Qalam, 1978, Cet. Ke-12. 89.

¹⁴ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, jilid 2. Jakarta : Logos, 2001, Cet. Ke-2. 364.

Dengan demikian, kata *'Urf* mengandung konotasi baik. Tampak pada definisi *'Urf* yang dirumuskan oleh badran, sebagaimana dikutip oleh amir, berikut ini, “Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan, sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.”¹⁵

Pada akhirnya, diuraikan oleh Amir pendapat dari Musthafa Syalabi yang bahwa; perbedaan *'Urf* dan *'adat*, tidaklah berada pada kandungan maknanya (netral atau tidak netral), namun pada lingkup pengaplikasiannya. Kata *'Urf* selalu digunakan untuk jama'ah atau golongan, sedangkan kata *'adat* dapat digunakan untuk sebgai orang di samping berlaku pula untuk golongan. Apa yang telah dilakukan (menjadi kebiasaan) seseorang, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai *'adat* orang itu, namun tidak dapat dikatakan *'Urf* orang itu”.¹⁶

B. Macam Macam *'Urf*

Secara umum *'Urf* dibagi menjadi 3 perspektif yaitu :¹⁷

1. Dari segi bentuknya atau sifatnya terbagi menjadi 2 :¹⁸

- a. *Al - 'Urf Al - Lafzi* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga ungkapan itulah yang terlintas di benak masyarakat.
- b. *Al - 'Urf Al - Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan mereka yang sedang berada dalam masalah bukan melibatkan orang lain.

2. Dilihat dari segi keabsahannya *'Urf* dibagi kepada :¹⁹

- a. *'Urf* yang Fasid (Rusak atau Jelek) yaitu *'Urf* yang bertentangan dengan Nash Qath'iy. Misalnya tentang memakan riba.
- b. *'Urf* yang Shahih (Baik dan Benar) sesuatu yang telah dikenal dan dipandang sebagai sumber pokok hukum islam. *'Urf* ini tidak menghalalkan sesuatu yang haram dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.

¹⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada, 2009. 364.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Rineka Cipta, 2012. 117-118

¹⁸ Abd al-Karim Zaydan, Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876. 253.

¹⁹ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam. Bandung: alMa'rif, 1997. 110.

3. Dari segi cangkupannya ataupun keberlakuannya dikalangan masyarakat maka *'Urf* juga dibagi menjadi dua :²⁰
 - a. *'Urf* yang Umum adalah tradisi atau kebiasaan masyarakat yang berlaku secara luas didalam masyarakat dan di seluruh daerah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara pasti tentang batasan dan cakupan dalam *'Urf* umum ini.
 - b. *'Urf* yang khusus adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu dan di daerah tertentu atau dikalangan tertentu. Meskipun para ulama ushul fiqh tidak mensyaratkan zaman tertentu dalam mengkategorikan *'Urf* yang khusus ini tapi dari beberapa contoh yang sering mereka ajukan terlihat bahwa waktu termasuk kondisi yang bisa membedakan sesuatu apakah ia termasuk dari *'Urf* yang umum atau yang khusus.

C. Kedudukan *'Urf* Dalam Sumber Hukum

Para ulama sepakat bahwa *'Urf* shahih dapat dijadikan dasar kehujjahan selama tidak bertentangan dengan syara. Jumhur fuqaha mengatakan bahwa *al-'Urf* adalah hujjah yang dianggap sebagai salah satu sumber hukum syari'at, mereka bersandar kepada dalil - dalil sebagai berikut :²¹

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-'Araf ayat 199, yang artinya :
"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh"
2. Hadits Rasulullah Shallahu 'Alaihi Wassalam yang artinya: *"Sesuatu yang dianggap oleh orang muslim itu baik maka Allah menganggap perkara itu baik pula"*.
Maksud dari hadist ini adalah semua perbuatan yang terjadi di masyarakat tertentu apabila dinilai orang seorang muslim sejati dan orang itu menganggapnya baik maka Allah juga akan menganggap perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang baik.
3. Syari'at juga sangat memperhatikan aspek kebiasaan orang arab dalam menetapkan hukum. Semuanya ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan bagi khalayak ramai. Seperti akad yang diwajibkan kepada pembunuh yang tidak disengaja.
4. Syari'at islam memiliki prinsip menghilangkan segala kesusahan dan kemudahan urusan manusia dan mewajibkan orang untuk menghilangkan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan mereka. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an

²⁰ Abd al-Karim Zaydan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Al-Risalah, 1876. 253.

²¹ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah, 2016. 169.

Surat Al-Hajj ayat 78, yang artinya: “Dan Dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”.

Dasar penggunaan ‘*Urf* adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf 199, sebagaimana yang telah penulis jelaskan diatas. Ayat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan ‘*Urf*. Kata ‘*Urf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.²² Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka. Begitu juga dalam Al-Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Masud bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda yang artinya, “Segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu baik, maka baik pulalah di sisi Allah dan segala sesuatu yang dipandang oleh (orang-orang Islam) umum itu jelek, maka jelek pulalah di sisi Allah”.²³ Secara eksplisit, hadis tersebut menunjukkan bahwa persepsi positif komunitas muslim pada suatu persoalan, bisa dijadikan sebagai salah satu dasar bahwa hal tersebut juga bernilai positif disisi Allah. Dengan demikian hal tersebut tidak boleh ditentang atau dihapus, akan tetapi bisa dijadikan pijakan untuk mendisain produk hukum, karena pandangan umum itu hakikatnya tidak bertentangan dengan apa yang telah dikehendaki Allah.²⁴

Pada dasarnya, ‘*Urf* tidak mempersulit kehidupan, tetapi sangat membantu dalam mengatur tata hidup bermasyarakat dan juga mengatur kehidupan setiap anggota masyarakat tersebut.²⁵

D. Syarat ‘*Urf* Sebagai Landasan Hukum Islam

Para ulama sepakat bahwa tidak semua ‘*Urf* bisa di jadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukum islam ‘*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²⁶

1. Tidak bertentangan dengan syariah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.

²² Ahmad Sufyan Che Abdullah, Aplikasi Doktrin al-’Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. Skripsi: Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2002. 25.

²³ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2010. 162.

²⁴ Ibid.

²⁵ Moh Anuar Ramli, Instrumen ‘Urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia. Jurnal Pengajian Melayu, Jilid 17, 2006. 257.

²⁶ Muhammad Ma’sum Zainy al-Hasyimy, Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa’id Fiqhiyyah), Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008. 83.

3. Telah berlaku umum di kalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdhoh.
5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.

Sedangkan menurut al - Zarqa, *'Urf* baru dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁷

1. *'Urf* tersebut harus berlaku secara umum, artinya adat itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi dalam masyarakat kasus yang terjadi dalam masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
2. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dalil hukum islam adalah *'Urf* yang telah berjalan sejak lama disuatu masyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. *'Urf* yang akan dijadikan sebagai dasar penetapan hukum penetapan hukum tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas oleh para pihak dalam masalah yang sedang dilakukan.

E. Pandangan Ulama Terhadap *'Urf* Sebagai Dalil Hukum Islam

Para Ulama membenarkan penggunaan *'Urf* hanya dalam hal-hal muamalah, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah secara mutlak tidak berlaku *'Urf* karena yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits.²⁸ *'Urf* bertujuan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembetulan hukum dan penafsiran beberapa nas.²⁹

Berikut Pandangan Ulama' Terhadap *'Urf* Sebagai Dalil Hukum Islam:

1. Abu Yusuf dari kelompok ulama Hanafi dan mayoritas ulama ulama non Hanafiah berpendapat bahwa hukum shara itu juga berubah mengikuti perkembangan adat istiadat atau *'Urf*.
2. Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa yang tetap di jadikan sebagai patokan hukum adalah *'Urf* yang lama pada saat datangnya nash.
3. Abdul Wahab Khalaf berpendapat bahwa pada dasarnya *'Urf* itu bukan dalil shara yang berdiri sendiri, sebab ia termasuk menjaga masalah mursalah.

²⁷ Imron Rosyadi, Kedudukan al-'Adah wa al-'Urf dalam Bangunan Hukum Islam. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta. 7.

²⁸ Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. 163.

²⁹ Racmat Syafe'i, Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia, 2010. 131.

Maka jika ‘*Urf*’ dijadikan pertimbangan salah satu patokan hukum, maka dipertimbangkan pula dalam menafsirkan nash. Bahkan terkadang qiyas ditinggalkan lantaran ‘*Urf*’ dianggap lebih sesuai, misalnya sah hukum transaksi sengan sistem salam dan istisna’, sekalipun menurut qiyas tidak sah karena barngnya belum atau tidak ada pada saat bertransaksi.

F. Strategi Pengembangan melalui ‘*Urf*’

Fiqh didefinisikan sebagai ilmu yang membahas hukum-hukum syariat yang bersifat praktis yang didasarkan pada dalil-dalil berupa nash yang dianalisis secara detail.³⁰ Karena itu, nash ditempatkan pada posisi yang dominan. Dominasi nash semakin menguat ketika kehidupan keagamaan semakin mengarah pada aspek formal. Kedudukan nash yang sedemikian penting ini tidak jarang disikapi secara tidak proporsional oleh sebagian pihak. Sikap tersebut muncul dalam bentuk:

1. Pembacaan harfiah terhadap nash sehingga tidak jarang hukum Islam menjadi kaku, anti perubahan, dan resisten terhadap perkembangan budaya.
2. Semangat pencarian dalil nash yang berlebihan sehingga tidak jarang menimbulkan pemaksaan terhadap dalil dan berakibat pada keluarnya nash dari makna dan konteksnya,
3. Pengabaian pada konteks ketentuan dan hikmah atau maqâshid syari’ah yang tidak selalu disebutkan secara verbal dalam nash sehingga hukum Islam terperangkap dalam hikmah yang semu atau bahkan menyimpang dari tujuan luhurnya.

Oleh karena demikian, yang diperlukan adalah memposisikan nash secara proporsional di satu sisi dan menegaskan posisi ‘*Urf*’ di sisi lain dengan beberapa langkah. *Pertama*, memahami nash secara hati-hati sebagai sumber hukum dan bukan hukum itu sendiri. Karena nash tidak selalu jelas walaupun tampak mudah dipahami. Karena itu, para ulama membuat klasifikasi muthlaq-muqayyad, mujmal-mubayyan, ‘am-khass, haqiqah-majaz, qath’i-dzanni, sharih-manthuq dan lain sebagainya.³¹

Masing-masing masih dibagi lagi menjadi sub-sub bahasan yang lebih detail. Kompleksitas itu juga terkait dengan konteksnya sehingga asbab al-nuzul dan asbab al-wurud menjadi sesuatu yang niscaya dalam memahami nash. Sikap tidak proporsional terhadap nash dapat menyebabkan hilangnya kehati-hatian dan berganti sikap terburu-buru dalam mengambil kesimpulan dengan mengabaikan kompleksitasnya. Sikap seperti ini dapat dilihat

³⁰ Subhi Mahmashani, *Falsafat al-Tasyri’ fi al-Islam*. Bandung: al-Ma’arif, 1981. 21.

³¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1948. 115.

dalam banyak fatwa baik personal atau institusional. Tapi di sisi lain, sikap tidak proporsional itu muncul dari keterbatasan penguasaan atas ilmu-ilmu metodologis seperti ushul fiqih, ilmu tafsir, ilmu hadits, bahasa Arab, dan sejarah Islam. Keduanya sama-sama membuka ruang yang amat besar atas kesalahan penarikan kesimpulan dan penetapan makna nash atau pemaksaan atas nash untuk menjadi dasar dari hukum tertentu. Kedua, memahami bahwa fiqih adalah hasil ijtihad para mujtahid yang bersifat manusiawi dan historis sedang syariah adalah ajaran yang ilahi dan transhistoris. Syariah terdiri dari aturan-aturan yang bersifat prinsip baik menyangkut aturan umum atau sebagian teknisnya. Dalam ajaran yang terkait dengan ritual ('ubudiyah) banyak aturan yang diatur sampai detail dengan teknisnya oleh Alquran dan hadits.

Oleh karena itu, yang ditekankan adalah kepatuhan penghambaan (ta'abbudi) sehingga tidak sepenuhnya bisa dipahami secara rasional (ghair ta'aqquli). Sedang dalam ajaran yang terkait dengan kehidupan sosial (mu'amalah ijtimaiyyah) umumnya bersifat prinsip umum tanpa ketentuan teknis dan bisa dipahami secara rasional (ta'aqquli), karena terkait langsung dengan kemashlahatan kehidupan yang dijalani oleh manusia di dunia.³² Untuk uraian detail dan hal-hal yang memerlukan pembahasan, para ulama melakukan ijtihad. Sebagai usaha manusiawi, hasil ijtihad dalam bentuk hukum fiqih tidak selalu bertumpu pada nash, tapi juga mempertimbangkan hal-hal lain yang dikenal dengan mashadir al-tasyri' al-kharijiyyah (sumber penetapan hukum eksternal), salah satunya adalah '*Urf*.³³

Kesimpulan

'*Urf* merupakan suatu hal yang dikenal dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa ucapan ataupun perbuatan. '*Urf* terbagi menjadi dua yaitu '*Urf* shahih dan fasid. Para Ulama sepakat bahwa tidak semua '*Urf* bisa dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan hukuman islam. '*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat syarat. Permasalahan masyarakat semakin kompleks menurut adanya solusi dengan tepat namun sesuai dengan ketentuan syariat. Untuk bisa dijadikan sumber hukum '*Urf* harus memenuhi empat syarat sebagai berikut : Pertama '*Urf* harus berlaku terus menerus atau kebanyakan berlaku. Yang dimaksud adalah bahwa '*Urf* berlaku dalam setiap atau semua peristiwa tanpa kecuali. Kedua '*Urf* harus dijadikan sumber bagi suatu tindakan dari suatu yang perbuatan yang tidak bisa dijadikan pegangan dan hal ini ditujukan untuk menjaga

³² Subhi Mahmashani, Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam. Bandung: al-Ma'arif, 1981. 199.

³³ Ibid, 198.

kestabilan dari ketentuan suatu hukum. Ketiga tidak adanya penegasan nash yang berlawanan dengan 'Urf.

Daftar Pustaka

- Abd al-Karim Zaydan, 1876. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Baghdad: Muassasah Al-Risalah.
- Abdullah. Ahmad Sufyan Che, 2002. *Aplikasi Doktrin al-'Urf dalam Istrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysi*. Skripsi: Universitas Malaya Kuala Lumpur
- Al-Hasyimy. Muhammad Ma'sum Zainy, 2008. *Sistematika Teori Hukum Islam (Qowa'id Fiqhiyyah)*, Jombang: Darul Hikmah Jombang.
- , 2010. *Pengantar Memahami Nadhom alFaroidul Bahiyyah* Jombang: Darul Hikmah Jombang
- Djalil. Basiq, 2010. *Ilmu Ushul Fiqh Satu dan Dua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Hipni. ,Moh. 'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible, Universitas Trunojoyo Madura
- Ifrosin, 2007. *Fiqh Adat (Tradisi Masyarakat Dalam Pandangan Fiqh)*. Jawa Tengah: Mukjizat
- Jumantoro. Totok,. 2005. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah
- Khalil. Rasyad Hasan, 2016. *Tarikh Tasryi'*. Jakarta: Amzah
- Khallaf. Abdul Wahab, 2012. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmashani. Subhi, 1981 *Falsafat al-Tasyri' fi al-Islam*. Bandung: al- Ma'arif,
- Nashrullah. Galuh, Kartika Mayangsari Rofam, 2018 Penerapan Konsep 'Urf Dalam Kitab Sabibal Muhtadin (Kajian Terhadap Pemikiran Muhammad Arsyad Al Banjari), Jurnal: *Al Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, Volume: IV, Nomor I
- Ramli. Mohd Anuar, 2006. Instrumen 'urf dan Adat Melayu Sebagai Asas Penetapan Hukum Semasa di Malaysia. *Jurnal Pengajian Melayu*, Jilid 17
- Rosyadi. Imron, *Kedudukan al-'Adah wa al-'urf dalam Bangunan Hukum Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Setiyawan. Agung, 2012 "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam, *Jurnal: Esensia* Vol. XIII, No. 2
- Syafe'i. Racmat, 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia
- Syarifuddin. Amir, 2009. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada

Umar. M., 1987. *Study Ushul Fiqh*. Jakarta.

Yahya. Mukhtar dan Fatchurrahman, 1997. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam*. Bandung: al-Ma'rif,

Zahrah. Muhammad Abu, 1948. *Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi

Zainuddin. Faiz, 2015. Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam. Jurnal: *Lisan Al-Hal*, Volume 9, No. 2.